



BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan di Kabupaten Kotabaru, maka perlu ditanggulangi oleh seluruh komponen masyarakat;
 - b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran baik secara preventif, preentif maupun represif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten Kotabaru yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Kebakaran adalah proses reaksi antara unsur panas, udara, dan benda yang menimbulkan gas, asap dan nyala api yang menjalar pada benda disekitarnya yang menimbulkan kerugian baik terhadap jiwa, harta maupun lingkungan, baik akibat gas, asap maupun bara api.
7. Air adalah suatu zat cair yang mengandung unsur H₂O murni digunakan untuk pemadaman api karena dapat meredam menjalarnya panas.
8. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
9. Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat pemadaman yang bisa dibawa/dijinjing dan digunakan/dioperasikan oleh 1 (satu) orang dan berdiri sendiri.
10. Alat Pemadam Api Berat yang selanjutnya disingkat APAB adalah alat pemadaman yang menggunakan roda.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. *Hydrant* adalah pipa air yang bertekanan untuk keperluan pemadam kebakaran.

13. Pemercik (*splinkler*) otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
14. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu, untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering.
15. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan kebakaran tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi.
16. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian dari maksimum 14 m (empat belas meter) atau maksimum 4 (empat) lantai.
17. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih 14 m (empat belas meter) dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 m (empat puluh meter) atau maksimum 8 (delapan) lantai.
18. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 m (empat puluh meter) atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
19. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya untuk segala kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
20. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
21. Bangunan perumahan adalah bangunan yang diperuntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang, yang terdiri dari perumahan dalam komplek perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
22. Bangunan campuran adalah bangunan yang diperuntukannya merupakan campuran jenis-jenis bangunan rendah, bangunan menengah dan bangunan tinggi.
23. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).

24. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan penyimpanan, pengolahan dan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
25. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
26. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk di dalamnya pintu penghubung, jalan penghubung, ruangan penghubung jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar.
27. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding langit-langit dan pintu yang tahan api.
28. Jalan lintas keluar (*exit pas sage way*) adalah suatu jalan lintasan mendatar dari bagian ruang yang diperluas pada jalan keluar yang ada, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar.
29. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 m (lima puluh meter) dari titik api kebakaran terakhir.
30. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari titik api kebakaran terakhir.
31. Barisan sukarela kebakaran yang selanjutnya disingkat Balakar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Kotabaru, yang telah di berikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadam tingkat pertama.
32. Satuan pengamanan bahaya kebakaran adalah organisasi pengamanan bahaya kebakaran pada suatu bangunan hunian atau tempat melakukan aktivitas dengan kapasitas hunian lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
33. Satuan Pemadam Kebakaran adalah organisasi satuan pemadam kebakaran swasta yang ada kawasan perumahan, industri atau perdagangan.

BAB II PENCEGAHAN UMUM

Pasal 2

Setiap penduduk berkewajiban mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus ditata sedemikian rupa, sehingga terjangkau oleh pancaran air pemadam kebakaran dari jalan/lingkungan yang bisa didatangi unit mobil pemadam kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi *hydrant*, sumur gali dan/atau reservoir kebakaran.

Pasal 4

- (1) Dalam lingkungan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi.
- (2) Dalam lingkungan perumahan dapat diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi sepanjang memenuhi persyaratan perizinan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan rawan menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat proteksi kebakaran, APAR atau APAB.

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana jalan keluar sesuai dengan klasifikasi peruntukan bangunannya.
- (2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah atau menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.
- (3) Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, serta harus dibuat secara permanen bangunan.

Pasal 7

- (1) Dilarang memodifikasi (merubah, menambah dan mengurangi) kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran.

- (2) Dilarang membuang bahan kimia, cairan dan benda lainnya yang mudah terbakar, disembarang tempat tanpa izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap kendaraan pengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar, harus menyediakan APAR dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahaya kebakaran.
- (3) Pada setiap kendaraan angkutan umum dan angkutan barang, harus tersedia minimum sebuah APAR yang berdaya padam minimum 2A, 5B-10B.

Pasal 9

Air merupakan bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran kecuali ditetapkan lain.

Pasal 10

Mengambil dan menggunakan air dari *hydrant* kota harus seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Pasal 12

Dilarang membiarkan benda atau alat yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa didukung sarana dan alat pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Bangunan Rendah

Paragraf 1 Bangunan Pabrik atau Gudang (Klasifikasi1)

Pasal 13

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan APAR, yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.

- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B-10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 m (dua puluh lima meter).
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B-20B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 20 m (dua puluh meter).
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20A , 40B-80B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 15 m (lima belas meter).

Pasal 14

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), harus dilindungi pula dengan unit *hydrant* kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, yang mempunyai luas lantai minimum 1000 m² (seribu meter persegi) dan maksimum 2000 m² (dua ribu meter persegi) harus dipasang minimum 2 (dua) titik *hydrant* dan setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 m² (seribu meter persegi) harus ditambah minimum 1 (satu) titik *hydrant*.

Pasal 15

- (1) Setiap bangunan pabrik atau bagiannya yang proses produksinya mengutamakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri, harus mendapat perlindungan ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang di hubungkan dengan alarm pada bangunan pabrik dan/atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada didalamnya.
- (4) Apabila penggunaan air untuk pemadam dapat membahayakan, harus digunakan alat pemadam khusus jenis otomatis.
- (5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin atau instalasi pembangkit listrik lainnya, harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang berhubungan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (6) Setiap ruangan menyimpan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 16

- (1) Alat atau pesawat dan bahan cairan dan/atau bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Alat atau pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2m (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar, harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.

- (4) Ruang atau lingkungan sekitar dalam bangunan pabrik dan/atau gudang yang digunakan untuk penempatan ketel didih, generator gardu listrik, dapur utama, ruang mesin, tabung gas dan ruang atau daerah lainya yang mempunyai potensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

Pasal 17

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang di perhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 18

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap), maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemasangan alat ventilasi sistem unit pada dinding bagian luar bangunan, harus dilengkapi sakelar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan;
- b. pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung, sistem sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomatis;
- c. bila menggunakan sistem penahan api dengan cara manual, maka penahan harus dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan;
- d. pemasangan alat ventilasi dengan sistem sentral, pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentra panel bahaya kebakaran, baik secara otomatis maupun manual;
- e. pemasangan alat ventilasi dengan sistem, pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruang sentra panel bahaya kebakaran, baik secara otomatis maupun, manual; dan
- f. debu, kotoran dan asap yang dikeluarkan dari alat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum.

Pasal 19

- (1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau kimia kering serbaguna, yang berdaya padam dengan minimum 2A, 10B-20B dengan jarak jangkauan maksimum 20 m² (dua puluh meter persegi) dan/atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 m² (tiga ratus meter persegi), harus ditempatkan pada minimum 2 (dua) APAR jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berukuran minimum 2A, 10B-20B, dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 m² (tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditambah dengan 1 (satu) buah alat pemadam api.

Paragraf 2

Bangunan Umum dan/atau perdagangan
(Klasifikasi II)

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 m (dua puluh meter) dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dengan berdaya padam minimum 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 m (dua puluh lima meter) dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan perkotaan atau pasar, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dengan berdaya padam minimum 3A, 5B - 10B dan ditempatkan pada jarak maksimum 20 m (dua puluh meter) dari setiap tempat.

Pasal 21

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus dilindungi dengan unit *hydrant* kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum atau tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan perkotaan/pasar untuk setiap 800 m² (delapan ratus meter persegi), harus dipasang minimum 1 (satu) titik *hydrant*.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1000 m² (seribu) meter persegi, harus dipasang minimum 1 (satu) titik *hydrant*.

Pasal 22

- (1) Bangunan umum dan perdagangan, harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 berlaku untuk setiap bangunan umum atau untuk perdagangan.

Pasal 23

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat, harus dilengkapi dengan alat pemadam api jenis kimia serbaguna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Setiap terminal angkutan umum darat, harus menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.

Pasal 24

- (1) Bangunan gedung parkir, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan APAR, alarm kebakaran, *hydrant* kebakaran pemercik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pool kendaraan, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serbaguna yang berdaya padam minimum 3A, 5B-10B dan di tempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkau maksimum 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap pool kendaraan, dengan luas minimum 1000m² (seribu meter persegi) dan maksimum 2000m² (dua ribu meter persegi) harus dipasang minimum 2 (dua) titik *hydrant* dan setiap penambahan 1000 m² (seribu meter persegi), harus ditambah minimum 1 (satu) titik *hydrant*.

Paragraf 3
Bangunan perumahan
(Klasifikasi III)

Pasal 25

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan di tempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Bangunan perumahan sederhana, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 25 m (dua puluh lima meter) dari setiap tempat.
- (3) Bangunan perumahan lainnya, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B dan di tempatkan dengan jarak jangkau maksimum 25 m (dua puluh lima meter) dari setiap tempat.

Pasal 26

- (1) Pada lingkungan perkampungan padat, disetiap Rukun Warga (RW), harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa jinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas minimum 30 m³ (tiga puluh meter kubik).

- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1000 m² (seribu meter persegi) harus memasang minimum 1 (satu) titik *hydrant*.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai, harus dipasang alarm kebakaran otomatis.

Pasal 27

Bagi bangunan perumahan lainnya dan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat menyimpan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar atau sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- (2) Ruang pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Bangunan campuran

Pasal 29

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang tertinggi dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi, dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang tinggi tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Bangunan Menengah

Pasal 30

- (1) Kontruksi dinding dan bagiannya dari satu bangunan, harus memiliki kontruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api.

- (2) Pengujian standar tahan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemasangan *hydrant* harus sedemikian rupa, agar panjang selang dan pemancar air seluruh permukaan lantai didalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) *Hydrant* ketika digunakan, harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja 6,9B.

Pasal 32

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan APAR yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 33

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 m (lima belas meter), harus dipasang sistem *Hydrant* darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan *hydrant*, harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan izin bangunannya telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 34

Setiap bangunan menengah, harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau eskalator yang harus dipasang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bangunan Tinggi

Pasal 35

- (1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34.
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi, harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.

- (3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi, harus memenuhi persyaratan.
- (4) Pada atap teratas bangunan, harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau keperluan lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter.
- (6) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pada bangunan tertentu, Bupati dapat mewajibkan untuk menyiapkan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

BAB V PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan gedung harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari BPBD.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan/atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan gedung, harus terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan pengujian oleh BPBD.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata masih ada ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, BPBD dapat menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan gedung sampai dengan dipenuhinya ketentuan tersebut.
- (4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini, menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola dan atau penanggung jawab bangunan tersebut.

Pasal 37

- (1) Setiap bangunan gedung gedung yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa serta hal-hal lain, yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan bahaya kebakaran, harus diperiksa secara berkala tentang kelayakan dan kesiapannya, paling cepat 1 (satu) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali, serta dalam waktu 5 (lima) tahun sekali, harus dilaksanakan pengetesan/pengujian, serta pemeriksaan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan.
- (2) Bangunan gedung yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan, harus mendapat tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh BPBD.
- (3) Bangunan gedung yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapat surat tanda bukti pemeriksaan serta rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPBD.
- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 m (dua meter) dari permukaan tanah/lantai agar mudah dilihat.
- (5) Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.

Pasal 38

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang ada di suatu bangunan gedung, harus diperiksa secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali, pemeriksaan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan.
- (2) Pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberi kesempatan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas pemadam kebakaran kabupaten, yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugas.
- (4) Alat pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harus segera di isi, diganti dan/atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan gedung sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelayakan, seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran, sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut.

Pasal 40

- (1) Setiap perorangan dan/atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati melalui BPBD.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (5) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada BPBD tentang seluruh kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI
KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada BPBD dan atau instansi lain yang terdekat.
- (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada BPBD.
- (4) Setiap orang atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, CV, Firma atau Perusahaan lainnya) yang memiliki kendaraan unit pemadam, maupun alat pemadam kebakaran, wajib membantu dalam penanggulangan kebakaran di wilayah daerah.

Pasal 42

- (1) Dalam penanggulangan bahaya kebakaran, penyelamatan jiwa diutamakan dari pada penyelamatan harta dan benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan, dianjurkan mengikuti program jaminan penanggulangan resiko kebakaran.

Pasal 43

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran kabupaten tiba di tempat terjadinya kebakaran, Komandan Barisan Sukarela Kebakaran atau Kepala Wilayah Setempat atau Kepala Satuan Pengamanan Setempat atau Kepala Satuan Pemadam kawasan setempat atau anggota polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggungjawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran Kabupaten tiba di tempat terjadinya kebakaran, demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang dan tanggung jawab beralih kepada pimpinan petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten.

- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud, pada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (5) Sebelum pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh unit pemadam kebakaran.
- (6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab terjadinya kebakaran, BPBD berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (8) Setelah pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada BPBD.

Pasal 44

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran, diwajibkan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang keluar dari daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 45

- (1) Pemilik dan/atau penghuni bangunan gedung atau pemilik pekarangan wajib memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3), baik diminta ataupun tidak, untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- (2) Pemilik dan/atau penghuni bangunan gedung atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

Pasal 46

Pemilik dan/atau penghuni bangunan gedung atau pemilik pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadam, guna mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, baik di dalam maupun di pekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 47

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan/atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran, pemilik dan/atau penghuni bangunan wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas pemadam kebakaran kabupaten atau polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

Pasal 48

- (1) Wewenang dan tugas tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada di tangan Pimpinan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru dan atau Polisi yang bertugas di tempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 49

- (1) BPBD harus melaksanakan program latihan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat di bentuk Balakar Kabupaten, yaitu di komplek-komplek perumahan dan lingkungan perkampungan.
- (3) Untuk bangunan rumah susun, bangunan pabrik, bangunan perdagangan/jasa, bangunan umum dan bangunan-bangunan lainnya, yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tiga puluh) orang harus di bentuk satuan pengamanan bahaya kebakaran.
- (4) Untuk Kawasan Perumahan, Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan harus di bentuk satuan pemadam kebakaran.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau ketentuan lain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 12